

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Stagnasi dalam pengembangan desa tertinggal menjadi salah satu masalah paling krusial dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui dana desa guna memperbaiki infrastruktur dan kesejahteraan warga desa, pada kenyataannya banyak desa yang masih terjebak dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Selain itu, ketidakseimbangan antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan semakin memperparah keadaan, dimana kebijakan pembangunan yang telah ada seringkali lebih terfokus pada wilayah perkotaan sedangkan wilayah pedesaan kurang mendapat perhatian. Akibatnya, meskipun memiliki potensi yang besar, perkembangan suatu desa menjadi terhambat, dan masyarakat tidak merasakan manfaat yang maksimal dari anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan. Hal tersebut berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan, infrastruktur yang tidak memadai serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan di wilayah pedesaan (Syamsuri, 2021:13).

Secara regulasi, pengelolaan desa telah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis serta mendorong pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan ini, desa diberi wewenang untuk mengelola dana desa, yang terlihat dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disusun oleh Kepala Desa (Purbayakti, 2024:146). Pemerintahan desa bertanggung jawab untuk memastikan pembangunan desa berjalan secara merata dan optimal, agar seluruh warga dapat merasakan manfaatnya dan program-program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan dalam pengelolaan serta pengalokasian dana desa sangat

penting untuk mendukung pembangunan desa, karena dana desa memainkan peran yang signifikan dalam memajukan setiap desa di seluruh kabupaten di Indonesia(Rini et al., 2021:21).

Namun dalam realisasinya, banyak terjadi penyelewengan dalam pengalokasian dana desa oleh oknum-oknum yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat. *Indonesian Corruption Watch (ICW)* mengungkapkan bahwa kasus korupsi di wilayah pedesaan meningkat sejak pelaksanaan Program Dana Desa. Tidak hanya jumlah kasus, jumlah kerugian Negara juga mengalami lonjakan. ICW juga menyebutkan kasus Korupsi terbanyak pada tahun 2023 muncul dari sektor desa. Korupsi di desa tercatat merugikan Negara setidaknya hingga Rp.162, 2 Miliar pada tahun 2023. Untuk keterangan lebih jelasnya dapat dilihat tabel.

Tabel Jumlah Korupsi Dana Desa

Tahun	Kasus	Tersangka	Kerugian Negara (Dalam Miliar)
2016	17	22	40,1
2017	48	61	10,4
2018	83	98	19,4
2019	96	108	36,5
2020	129	172	50,1
2021	154	245	233
2022	155	252	381
2023	187	294	162

Sumber : *Indonesian Corruption Wacth (ICW)*

Pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana desa perlu dilakukan agar dana tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan dan pemberdayaan desa, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih inklusif dan merata di seluruh wilayahnya. Penyelewengan dalam pengalokasian dana ini menciptakan tantangan tambahan bagi

pengembangan desa terutama bagi desa yang masih tercakup dalam kategori desa tertinggal¹.

Berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun Tahun 2023, sejumlah nagari di daerah Kabupaten Solok masih termasuk dalam kategori desa tertinggal, antara lain Nagari Garabak Data, Tanjung Balik Sumiso, dan Rangkiang Luluhi, yang semuanya berada di wilayah Kecamatan Tigo Lurah. Meskipun menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 Kabupaten Solok tidak lagi dikategorikan sebagai daerah tertinggal, namun kenyataannya masih ada tiga nagari yang masih termasuk dalam kategori desa tertinggal. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel Status Desa di Kabupaten Solok

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa			
		Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	Pantai Cermin	-	-	2	-
2	Lembah Gumanti	-	1	2	1
3	Payung Sekaki	-	1	2	-
4	Hiliran Gumanti	-	2	-	1
5	Tigo Lurah	3	2	-	-
6	Gunung Talang	-	-	2	6
7	Lembang Jaya	-	5	1	
8	Bukit Sundi	-	3	1	1
9	IX Koto Sungai	-	9	-	-

¹ Desa Tertinggal, atau yang dikenal sebagai desa pra-madya, adalah desa yang memiliki potensi dalam sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, namun belum atau kurang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup penduduk, serta mengalami kemiskinan dalam beragam bentuknya (Permendes, PDTT Nomor 2 Tahun 2016).

	Lasi				
10	Kubung	-	3	3	2
11	Danau Kembar	-	1	1	-
12	Junjung Sirih	-	1	1	-
13	X Koto Diatas	-	6	2	1
14	X Koto Singkarak	-	2	5	1
TOTAL		3	36	22	13

Sumber : Indeks Desa Membangun 2023

Nagari Garabak Data adalah salah satu Nagari di wilayah Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, yang hingga saat ini masih termasuk dalam kategori desa tertinggal. Meskipun ada dua Nagari di Kecamatan ini yang berubah statusnya pada tahun 2023, sayangnya Nagari Garabak Data terjebak dalam kondisi tertinggal dalam waktu yang lama. Nagari ini terdiri dari tiga jorong: Jorong Garabak, Data, dan Lubuak Tareh. Dari segi infrastruktur, akses jalan ke Nagari Garabak Data masih kurang memadai karena jalannya masih berupa tanah, hal ini tentu sangat menyulitkan bagi masyarakat sekitar. Disamping itu, dalam hal komunikasi dan informasi, masyarakat desa Garabak Data menghadapi kendala dalam mengakses telepon dan internet, yang berpengaruh cukup besar terhadap aktivitas sehari-hari mereka. Dalam hal ini tentu sudah banyak keluhan yang dirasakan oleh masyarakat namun seperti tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun upaya dari pemerintahan di atasnya sehingga Nagari Garabak Data ini mengalami stagnasi dalam pengembangannya.

Pada dasarnya dana desa harus dikelola sesuai dengan regulasi yang ada dan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh desa tersebut. Selain dari segi infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor

penting dalam pengembangan suatu desa. Namun pada praktiknya pengelolaan dana desa di Nagari Garabak Data dinilai belum mampu memajukan desa tersebut sehingga dari tahun ke tahun desa ini tidak mengalami kemajuan.

Rata-rata anggaran tahunan yang dikelola melalui APBDesa Garabak Data mencapai 1 Miliar Rupiah. Berdasarkan data dari TKDD Kementerian Keuangan Republik Indonesia, anggaran yang masuk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 ditaksir mencapai Rp. 6,1 Miliar. Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya dapat mendukung potensi di sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, pembuatan jalan dalam desa, dan lainnya. Namun, permasalahan yang muncul adalah tingkat akuntabilitas yang masih jauh dari harapan masyarakat, karena masih terdapat banyak kendala, seperti infrastruktur yang belum memadai dan redistribusi ekonomi yang belum merata. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Jumlah Anggaran Dana Desa Nagari Garabak Data

Tahun	Jumlah
2020	Rp. 1.757.977.000,-
2021	Rp. 1.786.128.000,-
2022	Rp. 1.341.567.000,-
2023	Rp. 1.300.266.000,-

Sumber : TKDD Kemenkeu RI

Sejatinya pengelolaan dana yang baik akan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat dan angka kemiskinan disuatu wilayah tersebut akan menurun, jika dipandang dari kajian Islam persoalan ini dapat dikaitkan dengan konsep *siyasah maliyah*. Seperti yang diterapkan oleh negara-negara Islam pada masa pemerintahan Khulafa ar-Rashidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyyah, dan Dinasti Utsmani yang terkenal dengan kemakmurannya. Ketidaksetaraan antara orang kaya dan orang miskin tidak begitu terlihat karena adanya redistribusi ekonomi yang efektif. Salah satu pilar utama yang mendukung kestabilan ekonomi adalah penerapan *siyasah*

maliyah atau sistem manajemen keuangan yang berbasis syariah, yang dikelola melalui lembaga *Baitul Mal*. Penerapan sistem ini menjadi tulang punggung ekonomi yang kuat dalam pengelolaan negaranya (Moh. Ahyar Maarif 2019:141).

Pada pemerintahan Islam *siyasah maliyah* mempunyai peran yang sangat penting karena mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. *Siyasah maliyah* menekankan pentingnya kebijakan berorientasi pada kemaslahatan rakyat yang fokus pengaturannya pada harta, pemerintah atau kekuasaan (Wahidah, 2023:39). *Siyasah maliyah* menawarkan solusi dengan mengutamakan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip ini mendorong optimalisasi alokasi dan distribusi sumber daya keuangan, sehingga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama mereka yang berada di desa tertinggal seperti Nagari Garabak Data.

Implementasi konsep *siyasah maliyah* menjadi relevan dalam mengatasi ketimpangan dan stagnasi pembangunan dengan memastikan dana desa dimanfaatkan secara efisien untuk mendorong sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pengembangan desa tertinggal di Nagari Garabak Data melalui perspektif *siyasah maliyah*.

Perspektif ini digunakan sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana desa dan memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan pembangunan desa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut yang

dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul “ ***Stagnasi Pengembangan Desa Tertinggal Perspektif Siyasah Maliyah : Studi di Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yakni apa mekanisme yang menyebabkan terjadinya stagnasi dalam pengembangan desa tertinggal perspektif *siyasah maliyah* di Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa penyebab stagnasi dalam pengembangan desa tertinggal di Nagari Garabak Data?
2. Bagaimana dampak stagnasi pengembangan desa tertinggal terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat di Nagari Garabak Data?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah maliyah* terhadap stagnasi dalam pengembangan desa tertinggal di Nagari Garabak Data?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stagnasi dalam pengembangan Desa Tertinggal di Nagari Garabak Data.
2. Untuk mengevaluasi dampak stagnasi pengembangan desa terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat di Nagari Garabak Data.
3. Untuk mengkaji penerapan prinsip *siyasah maliyah* dalam mengatasi stagnasi pengembangan desa tertinggal di Nagari Garabak Data.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas referensi dan memberikan kontribusi serta memperkaya konsep-

konsep dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan mengenai pengembangan desa tertinggal dalam kajian fiqh yaitu *siyasah maliyah*.

2. Kegunaan Praktis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat memberikan masukan kepada aparat desa untuk meningkatkan pengembangan desa, kemudian bagi masyarakat supaya menambah pengetahuan terhadap pengelolaan desa.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur atau tinjauan pustaka merupakan analisis kritis dan komprehensif terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tinjauan pustaka juga menyajikan landasan yang kokoh untuk mendukung hasil penelitian. Pada penyusunan karya ilmiah ini, penulis mengacu pada literatur dan berpedoman pada karya ilmiah yang relevan dengan isu ini. Adapun penelitian yang membahas isu-isu yang berkaitan dengan penulis adalah :

1. Jurnal Pemikiran dan Pembelajaran oleh Arini Zainal, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan : Perspektif Sosiologis". Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pedesaan sangatlah krusial. Pembangunan desa dapat menjadi lebih inklusif dan memberikan manfaat signifikan bagi individu serta masyarakat secara keseluruhan apabila ada keterlibatan aktif dari masyarakat. Walaupun meningkatkan partisipasi masyarakat bisa jadi menantang, meningkatkan kesadaran dan memperluas akses terhadap sumber daya mungkin dapat membantu mengatasi beberapa rintangan tersebut. Oleh sebab itu, demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan perlu ditingkatkan dan tidak boleh diabaikan(Zainal, 2024:80).

Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang akan diteliti. Penelitian ini lebih fokus membahas bagaimana partisipasi masyarakat berpengaruh pada pembangunan pedesaan. Sedangkan yang akan diteliti adalah faktor penyebab stagnasi dalam pengembangan suatu desa dan menggunakan perspektif *Siyasah Maliyah*.

2. Skripsi yang dibuat oleh Muh. Ainussyirwan, judulnya “Tinjauan *Siyasah Maliyah* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang”. Pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang sudah transparan dan pertanggungjawabannya sudah baik, dengan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dana desa yaitu dengan mempersilakan warga setempat untuk hadir ke musyawarah desa dan musrembang desa, kemudian, dengan mengikutsertakan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengawasi pengelolaan dana desa sesuai dalam “Bab VI, pasal 52, poin 1 dan poin 2 Permendagri No 110 tahun 2016” tugas BPD (Badan permusyawaratan desa) yaitu melakukan pengawasan atau monitoring terhadap pemerintah desa salah satunya mengawas proses penyelenggaraan dana desa(Ainussyirwan,2023).

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya tentang transparansi pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dana desa. Sedangkan yang akan ditulis adalah faktor yang menyebabkan terjadinya stagnasi dalam pengembangan desa tertinggal, khususnya pada pengalokasian dan penggunaan dana desa.

3. Jurnal Manajemen Perbendaharaan oleh Affandi Rahman Halim, judulnya “Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur”. Persentase penyaluran dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM. Namun,

persentase penyerapan dana desa dan kecepatan penyaluran dana desa, dengan lag waktu dua dan tiga tahun, memiliki pengaruh signifikan terhadap IDM. Ini membuktikan bahwa dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa baru dapat dirasakan dua dan tiga tahun mendatang setelah penyaluran dilakukan (Halim, 2023:21).

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti. Penelitian yang ditulis membahas bagaimana pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa dan bagaimana hasilnya mempengaruhi data di Indeks Desa Membangun (IDM). Sedangkan yang akan ditulis adalah penyebab terjadinya stagnasi pengembangan desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal mulai dari pengalokasian dan penggunaan dana desa tersebut serta dampaknya pada sosial ekonomi desa.

4. Jurnal Konstanta: Ekonomi pembangunan oleh Gina Fitria Prihatin, judulnya "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur)". Pengelolaan dana desa di desa Suangi sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, dimana dalam proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, sanksi. Alokasi dana desa sangat berperan dalam meningkatkan pembangunan di Desa Suangi baik itu pembangunan fisik maupun non fisik yang memberikan dampak kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prihatin, 2024).

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya bagaimana pengalokasian dana desa di desa suangi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang akan ditulis adalah faktor

penyebab stagnasi desa ,akan dibahas bagaimana pengelolaan dana desa dan aspek-aspek lainnya dan fokus penelitian ini pada desa tertinggal serta bagaimana dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat di desa tersebut.

5. Jurnal Ilmu Pemerintahan oleh Siti Rahayu, judulnya “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser”. Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa meskipun belum maksimal dalam perencanaan Dana Desa. Perencanaan Dana Desa masih terhambat oleh sumber daya manusia yang rendah, diketahui dari hasil musrenbangdes yang monoton tiap tahunnya. Pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan aturan atau regulasi dari pemerintah yang berlaku(Rahayu, 2019:67).

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Damit. Sedangkan yang akan ditulis adalah stagnasi pengembangan desa di Nagari Garabak Data akan dibahas dana ini baik dari segi pengalokasian,penyaluran,dan penggunaan dana tersebut dan penelitian ini difokuskan pada desa tertinggal.

6. Skripsi yang disusun oleh Lara Nofria (0203163122) dari Jurusan Siyasa, Fakultas Syariah dan Hukum. Berjudul Efektivitas Penyaluran Dana BLT Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Efektivitas pelaksanaan program BLT selama covid-19 di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dalam aspek ketepatan sasaran dianggap tidak efektif (Perspektif *Siyasah maliyah*).

Pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan Permendes Pdt Nomor 6 Tahun 2020 karena distribusi BLT tersebut diklaim warga tidak merata di masyarakat yang seharusnya juga menerima bantuan akibat kondisi ekonomi yang tidak mampu (Nofria, 2021).

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang akan diteliti. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyaluran dana BLT Berdasarkan Permendes PDPT Nomor 6 tahun 2020. Sedangkan yang akan ditulis adalah stagnasi pengembangan desa yang difokuskan pada desa tertinggal dan penelitian yang akan dilakukan mengacu pada prioritas dana desa yang dikeluarkan oleh permendes PDPT secara keseluruhan tidak dari aspek pemberian dana BLT saja.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Stagnasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), stagnasi diartikan sebagai keadaan yang tidak bergerak, tidak maju, atau tidak aktif. Dalam konteks ini, stagnasi mencerminkan karakter yang tidak aktif dan tidak menghasilkan.

Alvin H. Hansen dalam bukunya yang berjudul *"Recovery or Stagnation"* tidak secara spesifik mendefinisikan stagnasi, tetapi dapat disimpulkan bahwa stagnasi merupakan suatu proses yang "lambat", yang dapat menghalangi pertumbuhan pada aspek-aspek penting. Selanjutnya, Muhtarom menjelaskan bahwa istilah ini berasal dari kata "stagnan", yang berarti tidak bergerak atau tidak mengalir, sehingga menggambarkan keadaan yang statis tanpa adanya perubahan. Stagnasi dianggap sebagai fase resesi yang lebih lama dan lebih dalam dibandingkan rata-rata, atau sebagai kemerosotan dari siklus yang berkepanjangan, seperti yang dijelaskan oleh para ahli teori sisi permintaan radikal seperti Michal Kalecki, Josef Steindl, Paul Baran, Paul Sweezy, dan Harry Magdoff. Karakteristik utama dari kondisi stagnasi

adalah meningkatnya angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat (Foster 1987,59).

Dikutip dari buku Bonar Tigor Nipospos yang berjudul *Stagnation on freedom Religion Of Indonesia* bahwa stagnasi berarti keadaan yang dimana tidak ada perubahan sama sekali dan berimbas pada memburuknya suatu keadaan atau situasi dimasa mendatang atau masa depan.

1.7.2 Desa Tertinggal

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas daerah dan berwenang untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Sedangkan yang disebut dengan Desa tertinggal merujuk pada daerah yang cenderung kurang berkembang jika dibandingkan dengan wilayah lain di tingkat nasional. Ciri-ciri desa yang tertinggal sering kali berkaitan dengan aspek ekonomi (seperti rendahnya tingkat kesejahteraan), sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, karakteristik geografis (termasuk posisi dan kondisi geomorfologi), kerentanan terhadap bencana dan konflik, serta partisipasi dalam pembangunan dan kebijakan yang jarang melibatkan desa atau sangat terpencil dari pusat-pusat pengembangan regional (Ratnadila, 2018:111).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa secara umum, daerah tertinggal adalah kawasan pedesaan yang menghadapi masalah tertentu atau kekurangan dalam sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta kurangnya akses ke pemukiman lain.

Untuk mengetahui apakah suatu kabupaten tertinggal, dapat diterapkan standar yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2017 mengenai Petunjuk Teknis Penetapan Indikator Daerah Tertinggal Secara Nasional. Menurut Bapennas pada tahun 2006, suatu wilayah dipandang tertinggal karena sejumlah alasan (Muhtar, 2011:22):

- a. Secara geografis, wilayah ini sukar diakses karena lokasinya yang terpencil, seperti di daerah pedalaman, bukit, pegunungan, pulau-pulau, kawasan pesisir, atau pulau-pulau terpencil lainnya, serta faktor geomorfologis lain yang menghalangi transportasi dan komunikasi.
- b. Dalam hal sumber daya alam, wilayah tersebut tidak memiliki potensi atau mempunyai sumber daya besar yang dilindungi oleh negara, sehingga tidak dapat dieksploitasi, atau terpengaruh secara negatif akibat eksploitasi yang berlebihan.
- c. Dalam aspek sumber daya manusia, masyarakat di wilayah terbelakang biasanya memiliki tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang minim, serta institusi adat yang masih kurang berkembang.
- d. Keterbatasan dalam infrastruktur dan fasilitas, seperti komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya, menghambat aktivitas ekonomi dan sosial.
- e. Sering kali menghadapi bencana alam dan konflik sosial yang menghambat pembangunan sosial serta ekonomi.
- f. Wilayah dapat dianggap tertinggal akibat kebijakan yang keliru, seperti kurangnya fokus pada pengembangan daerah yang tertinggal, pendekatan yang salah, dan tidak melibatkan lembaga masyarakat adat dalam perencanaan serta pembangunan.

1.7.3 *Siyasah Maliyah*

Secara etimologi, *siyasah* merujuk pada pemerintahan, pengambilan keputusan, penciptaan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, dan rekayasa. Sementara itu, secara terminologi *siyasah* berarti pengelolaan kebaikan umat manusia menurut syara. Sedangkan yang dimaksud dengan *siyasah maliyah* adalah cabang ilmu fiqh yang mengkaji sistem pengelolaan keuangan publik, mencakup perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan negara, serta distribusi pendapatan untuk mencapai tujuan-tujuan syariah.

Politik keuangan yang dimaksud bagi sebuah negara adalah pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan penggunaan keuangan, yang dipakai untuk memenuhi pembiayaan kepentingan publik, tanpa harus mengorbankan kepentingan pribadi dan kepentingan yang bersifat tertentu.

Pengaturan dalam *siyasah maliyah* ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan *siyasah maliyah*, yaitu masyarakat, sumber daya, serta pemerintah atau otoritas. Masyarakat terbagi menjadi dua kategori, yaitu orang kaya dan orang miskin. Dalam konteks *siyasah maliyah*, pemerintah mengimplementasikan kebijakan guna menyelaraskan hubungan antara kedua kelompok tersebut dan mengurangi perbedaan di antara mereka. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan. Dalam pengelolaan keuangan negara pada *siyasah maliyah* mencakup beberapa aspek, Pertama, dari mana asal sumber pendapatan negara. Kedua, untuk apa penggunaan dana yang telah dikumpulkan itu. Ketiga, bagaimana pendistribusian dana tersebut (Wahidah, 2023:39).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu usaha sistematis yang berkaitan dengan pengembangan dan penemuan pengetahuan yang tepat

dengan disertai contohnya. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami arti yang diyakini oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2009:5).

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana, penelitian lapangan merupakan metode yang menganalisis fenomena dalam konteks lingkungan yang alami. Data utama dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan, sehingga mencerminkan kenyataan fenomena yang terdapat di lokasi penelitian. Oleh sebab itu, peneliti mengambil pendekatan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data secara rinci, mulai dari fenomena kecil yang menjadi pusat masalah hingga fenomena yang lebih luas, sambil berusaha menemukan solusi untuk kebaikan bersama (Mulyana, 2004:160).

1.8.2 Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah informasi inti yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu dengan mencari sumber utama atau menentukan informan kunci untuk mendapatkan data tambahan melalui wawancara tidak terstruktur dengan pegawai desa.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sumber data sekunder adalah dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam studi kualitatif adalah bahan tertulis yang dapat dipakai sebagai bukti pendukung penelitian mengenai pengembangan suatu desa.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah mencari informasi yang diperoleh dari objek penelitian yang

sesungguhnya. Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara merupakan proses pengambilan informasi untuk keperluan penelitian melalui sesi tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden atau individu yang diwawancarai, baik dengan atau tanpa pedoman wawancara. (Bungin 2005, 136). Wawancara yang dilakukan oleh penulis dilakukan secara leluasa dengan memanfaatkan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disusun (sebagai panduan wawancara) sesuai dengan isu yang ingin dicari solusinya, tanpa mengabaikan kemungkinan untuk menambahkan pertanyaan lain yang bersifat spontan terkait jawaban yang diberikan oleh responden. Penulis mengambil teknik wawancara tersebut karena ingin memperoleh data yang sah dan langsung dari pihak yang berhubungan yaitu Wali Nagari dan Sekretaris Nagari Garabak Data.
2. Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam pencarian data sekunder berupa dokumen dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data lewat dokumentasi, peneliti mengumpulkan informasi dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan seperti foto, pedoman profil desa, serta pedoman keuangan desa.

1.8.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk mencari dan merangkum data secara terstruktur yang didapatkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini meliputi pengkategorian data, pemecahan menjadi unit-unit, sintesis, penyusunan pola, pemilihan informasi penting untuk diteliti, serta penarikan kesimpulan, agar dapat dipahami dengan mudah oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan interaktif. Miles dan Huberman menyatakan bahwa metode analisis data model interaktif terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Saleh 2017,116).

1. Pengumpulan Data

Dalam analisis model pertama, informasi diperoleh melalui wawancara dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan isu penelitian. Selanjutnya, data tersebut diperluas dengan memperdalam melalui penelusuran informasi tambahan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, mengeliminasi informasi yang tidak penting, serta mengatur data agar dapat menarik dan memverifikasi kesimpulan akhir. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus sampai penelitian selesai. Output dari reduksi ini adalah ringkasan dari catatan lapangan, yang mencakup catatan awal, pengembangan, dan pelengkap.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pengaturan informasi yang memungkinkan penyimpulan dari hasil penelitian. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mengidentifikasi pola-pola penting dan memberikan landasan untuk menarik kesimpulan serta melakukan tindakan. Penyajian data dapat berupa penjelasan naratif, gambar atau diagram, jaringan kerja, dan tabel untuk memperjelasnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dimulai ketika peneliti merangkum pencatatan, pola, pernyataan, konfigurasi, hubungan sebab-akibat, serta beragam proposisi.